

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem informasi di kehidupan manusia terus berkembang seiring dengan kemajuan manusia hingga mengenal istilah teknologi informasi. Teknologi informasi memungkinkan berbagai kegiatan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat, apalagi didukung dengan jaringan internet yang canggih. Jaringan internet memunculkan era globalisasi yang semua aktivitas dapat dilaksanakan dengan mudah dan efisien. Berbagai teknologi menyebar luas dalam berbagai sektor, tak terkecuali dalam sektor keuangan. Teknologi keuangan atau *Financial technology* yang kemudian disingkat dengan *fintech* ialah pembaharuan dalam layanan keuangan yang menerapkan dan memanfaatkan kekuatan teknologi dengan tujuan membuat layanan dan transaksi keuangan menjadi lebih lancar dan praktis.¹ *Fintech* digunakan untuk menggambarkan teknologi baru yang bertujuan untuk memajukan dan memaksimalkan pengiriman dan penggunaan layanan keuangan.

Pasar *fintech* berkembang pesat dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari *start up* atau bisnis berbasis teknologi informasi yang bertransaksi langsung dengan nasabah tanpa melalui layanan perbankan langsung. *Star up* teknologi keuangan akan lebih mudah berkembang jika sistem ekonomi dalam keadaan baik. Menurut Arner dkk yang dikutip dari David Varga menyebut *financial technology* atau *fintech* mencakup seluruh *spectrum* layanan dan barang yang sering ditawarkan oleh layanan keuangan independen dan tidak terbatas pada satu industri (seperti keuangan) atau strategi bisnis (seperti pinjaman *peer to peer*).²


Berdasarkan laporan *United Overseas Bank* (UOB), PwC, dan Singapore *Fintech Technology* (SFA) yang dilansir dari DataIndonesia.id pada tahun 2018 jumlah perusahaan *fintech* mengalami kenaikan sebesar 32,5% dari tahun sebelumnya menjadi 583 perusahaan, jumlah perusahaan *fintech* kembali naik pada tahun

¹ Ana Toni Robi Candra Yudha et al., *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan* (Surabaya: Scopindo, 2020).

² Dávid Varga, "Fintech, the New Era of Financial Services," *Vezetéstudomány / Budapest Management Review* 48, no. 11 (2017): 22–32, <https://doi.org/10.14267/veztud.2017.11.03>.

2019 menjadi 691 uni dan 758 unit pada tahun 2020.³ Angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga September 2021 jumlah perusahaan *fintech* menjadi 785 perusahaan.⁴ Menurut UOB dalam *merdeka.com star up fintech* di Indonesia pada tahun 2022 masuk ke babak baru, dimana pendanaan meningkat sebesar 8,4%.⁵

Gambar 1. 1 Grafik Pengguna Fintech Berdasarkan Pendapatan



(Sumber: Katadata, 2022)

Asosiasi *Fintech* Indonesia (Aftech) mengemukakan jika pada grafik di atas terdapat sebanyak 36% pengguna *fintech* ialah kelompok dengan pendapatan Rp 5-15 juta, 23% pengguna berasal dari kelompok dengan pendapatan dibawah Rp 5 juta, 18% berasal dari kelompok dengan pendapatan Rp 15-30 juta, 6% pengguna *fintech* dari kelompok dengan pendapatan Rp 30-50 juta, dan yang terakhir sebanyak 17% pengguna berpendapatan Rp 50 juta.⁶ Menurut laporan Asosiasi *Fintech* Indonesia (Aftech) juga dalam katadata menyimpulkan bahwa 59% pengguna *fintech* di Indonesia berasal dari

³ Alif Karnadi, "Jumlah Fintech Di Indonesia Terus Meningkat Hingga 2021," 21 Desember, 2021, <https://dataindonesia.id/digital/detail/jumlah-fintech-di-indonesia-terus-meningkat-hingga-2021>.

⁴ Karnadi.


⁵ Fauzan Jamaludin, "IFSOC Catat 7 Hal Penting Perkembangan Fintech Di Indonesia 2022," 28 Desember, 2022, <https://www.merdeka.com/teknologi/ifsoc-catat-7-hal-penting-perkembangan-fintech-di-indonesia-2022.html>.

⁶ Vika Azkiya Dihni, "59% Pengguna Fintech Di Indonesia Berpendapatan Menengah Bawah," 14 April, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/14/59-pengguna-fintech-di-indonesia-berpendapatan-menengah-bawah>.

kelompok dengan pendapatan menengah kebawah dan berdasarkan usia sebanyak 73% pengguna *fintech* di Indonesia adalah berusia 25-35 tahun.⁷

Klasifikasi *fintech* di Indonesia menurut Bank Indonesia yang dikutip dari Ardella ada empat (4), yaitu: 1. *Peer to peer lending/ crowdfunding* 2. *Market aggregator* 3. *Risk and invesment management* 4. *Payment, sattlement, and cleaning*.⁸

Gambar 1. 2 Persentase Jenis Perusahaan Fintech



(Sumber: CNBC Indonesia, 2018)

Grafik diatas menggambarkan jika pada tahun 2018 penggunaan *fintech* terbanyak berada pada bidang *payment*, disusul oleh *fintech lending*, dan paling sedikit pada *crowdfunding*. *Fintech lending/ Peer-to-peer lending/ pinjaman online* menjadi salah satu *fintech* yang berkembang di Indonesia saat ini. Dalam melakukan perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik, *fintech lending* merupakan penyedia jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman atau secara singkat *fintech lending* disebut juga Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI).⁹ *Fintech lending* adalah sistem pinjaman *online* yang menggunakan teknologi sebagai media pertukaran antara investor (debitur) dan peminjam (kreditur).

⁷ Azkiya Dihni.

⁸ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra et al., *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*, ed. Alex Rikki (Medan: Yayasan Kita Peduli, 2020).

⁹ OJK, "Financial Teknologi," ojk.co.id, accessed December 10, 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>.

Kreditur tidak diharuskan lagi ke bank lagi untuk mengajukan pinjaman. Menurut Hartanto dan Zamli dalam Ladi dan Nurul mengatakan jika dalam pinjaman *online* tidak mewajibkan peminjam memiliki agunan atau jaminan.¹⁰

Awalnya pinjaman *online* hanya diperuntukan bagi pelaku UMKM yang memerlukan dana untuk pengembangan bisnisnya, kini pinjaman *online* memberikan akses pinjaman kepada masyarakat luas yang membutuhkan dana untuk semua keperluan. Pinjaman *online* memang memiliki manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat, karena proses pencairan dana pinjaman *online* bisa cair dalam waktu kurang dari 1x 24 jam. Dibalik kemudahan tersebut tentunya ada pula risiko. Dalam hal risiko yang perlu diperhatikan dan dicermati ketika akan memutuskan melakukan pinjaman pada perusahaan pinjaman *online* adalah: 1. Risiko bunga yang tinggi, 2. Jangka waktu pelunasan pinjaman pendek, dan 3. Risiko bocornya data-data pribadi.¹¹ Walaupun terdapat beberapa risiko, pinjaman online di Indonesia mengalami kenaikan. OJK dalam katadata.co.id mencatat *platform* pinjaman *online* menyalurkan pinjaman Rp 13,78 triliun per Januari 2022, dengan persentase peningkatan sebesar 46,90%.¹²

Pinjaman *online* di Indonesia sendiri terdapat dua jenis, yaitu pinjaman *online* syariah dan pinjaman *online* konvensional. Berdasarkan data OJK tahun 2023 terdapat sebanyak 102 perusahaan¹³ yang bergerak pada bidang pinjaman *online*, dimana sebanyak 93 perusahaan berbasis konvensional dan sisanya, 9 perusahaan bergerak pada pinjaman *online* berbasis syariah.¹⁴ Pinjaman *online* berbasis konvensional merupakan pinjaman dengan sistem bunga. Tanggung jawab yang terkait dengan peminjaman uang adalah bunga, yang

¹⁰ Ladi Wajuba, Perdini Fisabilillah, and Nurul Hanifa, "Analisis Pengaruh Fintech Lending Terhadap Perekonomian Indonesia," *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation* 1, no. 3 (2021): 2721–8287.

¹¹ Faradila Natasya Sabrina Rahariyanto et al., *Isu-Isu Krusial Tentang Hukum Bisnis Dan Perdata* (Klaten: Lakeisha, 2019).

¹² Cindy Mutia Annur, "OJK: Penyaluran Fintech Lending Capai Rp 13,78 Triliun Per Januari 2022," *databook*, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/07/ojk-penyaluran-fintech-lending-capai-rp-1378-triliun-per-januari-2022>.

¹³ OJK, "Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di OJK per 5 Januari 2023," *Ojk.go.id*, 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-5-Januari-2023.aspx#:~:text=Sampai dengan 5 Januari,OJK adalah sebanyak 102 perusahaan.>

¹⁴ Tim Editorial Rumah.com, "9 Pinjaman Syariah Online, Terdaftar Resmi Di OJK," *Rumah.com*, 2023, <https://www.rumah.com/panduan-properti/pinjaman-syariah-77584>.

seringkali dinyatakan sebagai persentase dari jumlah yang dipinjamkan.¹⁵ Abu Zahra, Abu ‘ala al-Maududi Abdullah al-Arabi dan Yusuf Qardhawa yang dikutip dari Abdul, Muhammad, dan Agung mengemukakan bahwasanya bunga bank tradisional termasuk dalam kategori riba nasiah, yang dilarang dalam islam.¹⁶ Jurhum ulama telah sepakat bahwa bunga merupakan riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Dalam surat Al Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُضَاعَفُونَ إِلَّا كَمَا يُقَوْمُ الَّذِي يَتَحَضَّرُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: ”Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹⁷

Rasulullah SAW dalam hadist riwayat Muslim juga pernah bersabda: “Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semua sama (berdosa)”. Sangat jelas dalam islam bahwa besar kecilnya hukum utang haruslah sama. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan bahwa, ”Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*,

¹⁵ Ummi Kalsum, “Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat),” *Jurnal Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): 67–83.

¹⁶ Abdullah Haris, Muhammad Tho'in, and Agung Wahyudi, “Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak),” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 13, no. 01 (2012).

¹⁷ Al-quran, al-Baqarah ayat 275, *Alquran dan Terjemahannya* (Kementerian Agama RI, 2019).

*dhahar, zhulm, dan haram.*¹⁸ DSN MUI membolehkan pinjaman yang dilakukan secara *online* asalkan sesuai dengan prinsip syariah.

Pinjaman *online* konvensional yang mendominasi pinjaman *online* di Indonesia, bisa diakses pada berbagai *platform* menyediakan layanan pinjaman *online* seperti website perusahaan pinjaman *online*, aplikasi peminjaman *online*, atau bahkan *marketplace* seperti halnya Shopee. Shopee menyediakan banyak layanan fitur untuk mempermudah keperluan penggunanya. Layanan terbaru yang diluncurkan Shopee ialah layanan pinjaman *online* berupa ShopeePay Later dan Shopee Pinjam (Spinjam). ShopeePay Later adalah pinjaman *online* untuk berbelanja di shopee dan dapat dilunasi dikemudian hari, sedangkan Spinjam adalah layanan pinjaman *online* yang bisa dicairkan dalam bentuk tunai, dan dapat dikirim ke rekening pengguna shopee ketika mengajukan pinjaman. Layanan pinjaman uang ini ditawarkan oleh PT Lentera Dana Nusantara (LDN), sebuah perusahaan yang telah mendapat izin dan berada di bawah pengawasan langsung OJK. LDN adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang didirikan pada tahun 2018 dengan tujuan untuk berkembang menjadi *platform fintech* terkemuka yang menghubungkan penyedia pinjaman dan peminjam untuk memajukan tujuan keuangan masyarakat.

Sistem layanan Spinjam hanya diperuntukan untuk pengguna aplikasi *marketplace* Shopee saja, baik itu penjual maupun pembeli. Pengguna Shopee dapat mengajukan dana dengan limit minimal dan limit maksimal berbeda-beda untuk setiap pengguna. Hal ini tergantung pada reputasi pengguna berdasarkan BI *Cheking* dan juga jejak digital lainnya. Banyak keuntungan yang didapat dari pinjaman uang online Spinjam, antara lain proses pengajuan yang mudah, bunga rendah, cicilan per bulan dengan tenor 2 atau 3 bulan untuk sebagian besar pengguna dan 6 atau 12 bulan untuk pengguna tertentu, serta suku bunga mulai dari yang terendah 1,95% per bulan untuk pinjaman shopee.¹⁹ Dengan demikian dapat diketahui jika dalam pinjaman *online* Spinjam tidak ada kepastian besaran limit minimal, limit maksimal, dan besaran bunga. Keadaan tersebut bagi sebagian orang sulit untuk melakukan perbandingan sebelum mengajukan pinjaman.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yayuk Mustika pada masyarakat Palembang menunjukkan bahwa dengan adanya *fintech* yang sudah diterapkan akan meningkatkan literasi keuangan pada

¹⁸ DSN-MUI, "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," Pub. L. No. 117/DSN-MUI/II/2018 (n.d.).

¹⁹ Shopee.co.id, accessed December 12, 2022, <http://shopee.co.id/m/pelajari-spinjam>.

UMKM Kota Palembang.²⁰ Berbeda dengan Yayuk, penelitian lain yang dilakukan oleh Triyani Budyastuti yang mengkaji variabel *fintech* dengan variabel literasi keuangan mengungkap jika tidak terdapat pengaruh *fintech* dengan literasi keuangan terhadap keberlangsungan usaha.²¹ *Fintech* dinilai sangat penting terutama dalam meningkatkan perkembangan keuangan tanah air. *Fintech* dapat mendukung transaksi keuangan seperti meminjam dana, memtransfer dana, melakukan pembayaran, dan banyak lagi. Oleh karena itu penting adanya sosialisasi sebagai edukasi *fintech* kepada masyarakat agar *fintech* berkembang menyeluruh. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Irawati dan Akramunnas menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terkait riba dalam kegiatan utang piutang masih sangat rendah.²² Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmiyati, Siti, dan Muhammad yang melakukan penelitian pada masyarakat Cirebon bahwa mayoritas responden pada penelitiannya adalah seorang muslim dan mengetahui bahwa pinjaman *online* Spinjam mengandung riba dan beresiko tinggi, tetapi sebagian besar dari mereka tetap berniat menggunakan layanan tersebut karena dirasa mudah dan efisien.²³

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, peneliti menduga jika secara umum masyarakat belum mengaplikasikan *fintech* dengan menyeluruh. Banyaknya jenis *fintech* beserta manfaat dan risikonya harus diketahui oleh seluruh masyarakat agar bisa menggunakan *fintech* dengan bijak terutama pada *fintech lending*. Hadirnya *fintech* memberikan angin segar untuk masyarakat karena dampak dari pemanfaatan *fintech* salah satunya untuk meningkatkan layanan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Adanya pemanfaatan *fintech* juga dapat mempermudah akses terhadap literasi keuangan. Peran *fintech* tidak hanya sebatas dalam layanan pembayaran digital tetapi juga merambah ke berbagai aspek seperti pembiayaan modal usaha yang sering disebut pinjaman *online*. Tingginya pemanfaatan pinjaman *online* dalam masyarakat tidak dibarengi dengan kesadaran

²⁰ Yayuk Mustikasari and Andrian Noviardy, "Pengaruh Financial Technology Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Palembang," *JIBM (Jurnal Ilmiah Bina Manajemen)* 03, no. 2 (2020): 147–55.

²¹ Triyani Budyastuti, "Pengaruh Financial Technology Dan Literasi Keuangan Terhadap Keberlangsungan Usaha," *Jurnal Online Insan Akuntan* 6, no. Desember (2021): 167–78,

²² Irawati and Akramunnas, "Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar," *LAA MAISYIR* 5, no. 2 (2018): 109–22.

²³ Asmiyati Khusnul, Siti Maemunah, and Muhammad Azka, "Determinan Masyarakat Cirebon Dalam Menggunakan Layanan SPinjam" 1, no. 1 (2023): 32–40.

bahwa dalam pinjaman *online* rentan dengan riba. Sebagian masyarakat seakan mengesampingkan pengetahuan bahwa riba merupakan perkara haram yang harus dihindari. Tidak sedikit masyarakat yang lebih mengutamakan proses yang mudah dan cepat dibanding dengan pandangan Islam terkait pinjam meminjam.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Financial Technology* dan Pengetahuan Riba Terhadap Keputusan Menggunakan Pinjaman *Online* Shopee Pinjam (SPinjam) Studi Pada Masyarakat di Kabupaten Jepara**”. Alasan peneliti memilih Kabupaten Jepara sebagai objek penelitian ialah karena banyaknya pendatang dari luar negeri yang mendirikan usaha perindustrian dan bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, membawa kebudayaan baru sehingga terjadi *culture shock* bagi masyarakat Jepara. Penyerapan terhadap kebudayaan baru tersebut yang tidak diikuti oleh proses filterisasi menyebabkan terjadinya ketimpangan. Ketimpangan *social culture* seperti pergeseran *lifestyle* atau gaya hidup menjadi bentuk ketimpangan yang paling terlihat dari tahun ketahun. *Lifestyle* seakan telah menjadi *privilege* tersendiri bagi masyarakat Jepara yang mana tidak sedikit dari masyarakat Jepara belum menerapkan psikologi keuangan dengan menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh *financial technology* terhadap keputusan menggunakan pinjaman *online* Spinjam (Shopee Pinjam) pada masyarakat di Kabupaten Jepara?
2. Adakah pengaruh pengetahuan riba terhadap keputusan menggunakan pinjaman *online* Spinjam (Shopee Pinjam) pada masyarakat di Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *financial technology* terhadap keputusan menggunakan pinjaman *online* Spinjam (Shopee Pinjam) pada masyarakat di Kabupaten Jepara
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan riba terhadap keputusan menggunakan pinjaman *online* Spinjam (Shopee Pinjam) pada masyarakat di Kabupaten Jepara

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis. Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran serta dapat menjadi bahan pustaka bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat atau akademisi, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan analisa tambahan yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait pengaplikasian *fintech* dan riba seperti halnya pada Spinjam khususnya pada masyarakat di Kabupaten Jepara.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang relevan untuk melakukan penelitian berikutnya terkait kajian pengaplikasian *fintech* dan riba seperti halnya pada Spinjam.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, maka sistematika penulisannya terdiri dari lima bab yang masing-masing saling terkait yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal meliputi halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori berisi tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan, populasi dan sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan terdiri tentang hasil penelitian, gambaran objek penelitian, analisis data (uji validitas, uji reliabilitas, uji pra syarat, dan uji hipotesis), serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi simpulan dan saran-saran

3. Bagian akhir

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

